



**UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN**  
**Lembaga Penjaminan Mutu Internal**

**Kode :**  
**DM-UMMY-S-A-19/R0**

**STANDAR VISI DAN MISI**


Revisi 00  
Tanggal 25-03-2019

## STANDAR VISI MISI

UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN



### HALAMAN PENGESAHAN

| No | Proses       | Penanggung Jawab                     |                  |   | Tanggal |
|----|--------------|--------------------------------------|------------------|---|---------|
|    |              | Nama                                 | Jabatan          | Tanda Tangan  |         |
| 1  | Perumus      | Dr. Tri Astuti, S.Pt., M.P.          | Perumus          |  |         |
| 2  | Penetapan    | Prof. Dr. Ir. Syahro Ali Akbar, M.P. | Rektor           |  |         |
| 3  | Pengesahan   | Suryadi Asmi, S.E., M.M.             | Ketua BP Yayasan |  |         |
| 4  | Pengendalian | Dr. Tri Astuti, S.Pt., M.P.          | Ketua LPMI       |  |         |

*Halaman 1 dari 7 Halaman*

*Halaman 1 dari 7 Halaman*

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN</b><br><b>Lembaga Penjaminan Mutu Internal</b> | <b>Kode :</b><br><b>DM-UMMY-S-A-19/R0</b> |
|   | <b>STANDAR VISI DAN MISI</b>   | Revisi      00<br>Tanggal     25-03-2019  |

## **SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 026.a /R/SK/UMMY/III-2019

Tentang

### **DOKUMEN STANDAR VISI DAN MISI**

#### **REKTOR UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN**

- Menimbang : Bahwa Visi dan Misi merupakan syarat wajib bagi seluruh Institusi sebagai cita – cita atau standar utama yang dituju dan merupakan acuan keunggulan mutu dan upaya untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Mahaputra Muhammad Yamin (UMMY)
- Mengingat: : a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi  
b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi  
c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi  
d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi  
e. Surat Keputusan Rektor No. 010/SK/R-AD/UMMY/III-2019 tentang Penyusunan Dokumen Penjamin Mutu di Lingkungan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.  
f. Peraturan Yayasan No 01 Tahun 2020 tentang Statuta UMMY  
g. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.06-0003774, tanggal 02 Februari 2019 tentang Penerimaan Perubahan Data Yayasan Mahaputra Muhammad Yamin Sarjana Hukum.  
h. Akta Notaris H. Khamisli, SH Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Mahaputra Professor Muhammad Yamin Sarjana Hukum, disyahkan dengan akta notaries nomor: 113 tanggal 30 Januari 2019 disertai dengan pengesahan akta notaris.  
i. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok Nomor : 127/PGRS/YMMY/VIII-2017 tanggal 29 Agustus 2017  
j. Statuta Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok Nomor : 083/PGRS/YMMY/V-2017 tanggal 29 Mei 2017.

*Halaman 2 dari 7 Halaman*

|   |  |   |                                     |
|---|--|---|-------------------------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN</b><br><b>Lembaga Penjaminan Mutu Internal</b> | <b>Kode :</b><br><b>DM-UMMY-S-A-19/R0</b> |                                     |
|   |  | <b>STANDAR VISI DAN MISI</b>              | Revisi : 00<br>Tanggal : 25-03-2019 |

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

- Pertama : Keputusan Rektor Universitas Mahaputra Muhammad Yamin tentang Dokumen Standar Visi dan Misi menjadi Dokumen yang Sah dan dilegalkan di lingkungan UMMY.
- Kedua : Dokumen Standar Visi dan Misi yang tercantum dalam lampiran ini menjadi acuan dan tolak ukur yang harus dilaksanakan dan dicapai UMMY dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait Struktur Organisasi Institusi
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Solok  
Pada Tanggal : 25 Maret 2019  
Rektor  
  
**Prof. Dr. Ir. Syahro Ali Akbar, M.P.**  
NIP. 19620924 198910 1 001

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
|  | <b>UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN</b><br><b>Lembaga Penjaminan Mutu Internal</b> | <b>Kode :</b><br><b>DM-UMMY-S-A-19/R0</b> |  |
|   |  | <b>STANDAR VISI DAN MISI</b>              | Revisi      00<br>Tanggal     25-03-2019 |

## I. DEFINISI STANDAR

Visi merupakan pernyataan tertulis tentang cita-cita atau impian institusi yang ingin dicapai di masa depan dengan keberadaannya. Misi merupakan pernyataan tertulis tentang kegiatan yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Tujuan merupakan rangkaian hal yang hendak dicapai, atau hasil yang diinginkan dalam waktu tertentu. Sasaran pernyataan tertulis tentang kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai visi dan misi organisasi

## II. TUJUAN STANDAR

Tujuan penyusunan standar visi dan misi adalah: sebagai upaya pencapaian cita-cita dan impian institusi Universitas Mahaputra Muhammad Yamin dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan nasional.

## III. RASIONALISASI STANDAR

Adanya Visi dan Misi merupakan syarat wajib bagi sebuah institusi sebagai cita-cita atau standar utama yang harus dituju. Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu penyelenggaraan dan strategi perguruan tinggi untuk meraih masa depan. Perlu Strategi dan upaya untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, difahami dan didukung dengan penuh komitmen serta partisipasi yang baik oleh seluruh pemangku kepentingannya. Strategi yang dirumuskan didasari analisis kondisi yang komprehensif, menggunakan metode dan instrumen yang sah dan andal, sehingga menghasilkan landasan langkah-langkah pelaksanaan dan kinerja yang urut-urutannya sistematis, saling berkontribusi dan berkesinambungan.

Visi Universitas Mahaputra Muhammad Yamin telah ditetapkan pada tahun 2020 dan menjadi panduan bagi civitas akademika dalam mencapai cita-cita dalam merealisasikan tridharma perguruan tinggi.

|   |  |   |            |
|---|--|---|------------|
|  | <b>UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN</b><br><b>Lembaga Penjaminan Mutu Internal</b> | <b>Kode :</b><br><b>DM-UMMY-S-A-19/R0</b> |            |
|   |  | <b>STANDAR VISI DAN MISI</b>              |            |
|   |  | Revisi                                    | 00         |
|   |  | Tanggal                                   | 25-03-2019 |

#### IV. PERNYATAAN ISI STANDAR

Pernyataan Isi standar Proses Pembelajaran di UMMY sebagai berikut:

1. Pimpinan perguruan tinggi harus menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran prodi sebagai acuan acuan keunggulan mutu penyelenggaraan dan strategi program studi pada tahun 2035
2. Pimpinan Universitas mensosialisasikan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin secara teratur, sistematis, dan berkelanjutan kepada semua pemangku kepentingan, internal maupun eksternal.
3. Seluruh sivitas akademika memahami Visi, Misi dan Tujuan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin dengan baik.
4. Misi seharusnya memberikan keluwesan ruang gerak pengembangan kegiatan satuan- satuan lembaga dan unit-unit yang terlibat.
5. Tujuan Pendidikan harus disusun selaras dengan visi dan misi UMMY.
6. Tujuan Pendidikan harus relevan dengan kebutuhan masyarakat.
7. Tujuan Pendidikan harus disusun sehingga dapat menghasilkan lulusan yang bertaqwa dan memiliki kompetensi sesuai dengan jenjang pendidikan.
8. Tujuan Pendidikan harus dikomunikasikan secara eksplisit kepada dosen, mahasiswa, dan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders).

#### V. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Strategi untuk Pencapaian Standar Pembelajaran Visi dan Misi dimana Pimpinan Universitas mensosialisasikan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Udayana kepada seluruh sivitas akademika Universitas Mahaputra Muhammad Yamin

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
|  | <b>UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN</b><br><b>Lembaga Penjaminan Mutu Internal</b> | <b>Kode :</b><br><b>DM-UMMY-S-A-19/R0</b> |  |
|   |  | <b>STANDAR VISI DAN MISI</b>              | Revisi      00<br>Tanggal     25-03-2019 |

## VI. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

Standar Visi dan Misi ini hendaknya menjadi pedoman bagi segenap civitas akademika UMMY dalam melakukan aktivitas pembelajaran. Pihak yang terlibat dalam Standar ini adalah :

1. Pimpinan Universitas (Rektor, dan Wakil Rektor)
2. Ketua LPMI, Ketua LP3M
3. Dekan, Ketua Jurusan, dan Ketua Prodi
4. Dosen
5. Mahasiswa

## VII. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

Indikator Standar Visi dan Misi serta target dan waktu pencapaiannya

| No | Standar   | Indikator   | Waktu Pencapaian |      |      |      |
|----|---|---|------------------|------|------|------|
|    |   |   | 2020             | 2021 | 2022 | 2023 |
|    | Seluruh sivitas akademika memahami Visi, Misi dan Tujuan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin dengan baik | Seluruh unsur yang ada di Universitas Universitas Mahaputra Muhammad Yamin memahami Visi, Misi, dan Tujuan Universitas, dan menggunakan Visi, Misi tersebut sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan | 100              | 100  | 100  | 100  |

## VIII. DOKUMEN TERKAIT

1. Undang – undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah RI nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PT dan Pengelolaan PT
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no 44 Tahun 2015 tentang Standar
10. Nasional Pendidikan Tinggi

|   |  |   |            |
|---|--|---|------------|
|  | <b>UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN</b><br><b>Lembaga Penjaminan Mutu Internal</b> | <b>Kode :</b><br><b>DM-UMMY-S-A-19/R0</b> |            |
| <b>STANDAR VISI DAN MISI</b>  |  | Revisi                                    | 00         |
|   |  | Tanggal                                   | 25-03-2019 |

## **IX. REFERENSI**

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Namer 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Statuta Universitas Mahaputra Muhammad Yamin 2020
3. Rencana Strategis Universitas Mahaputra Muhammad Yamin tahun
4. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal 2018